



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.AdI



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Supadi bin Karsono**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lawoila, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**.

**Musrifah binti Sukiran**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lawoila, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 21 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **06 Desember 2020** para Pemohon melangsungkan perkawinan di Desa Tridana Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dengan Nomor akta cerai **0188/AC/2019/PA.AdI** tanggal 13 September 2019 dan Pemohon II berstatus Janda cerai dengan Nomor akta Cerai

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.AdI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**0131/AC/2020/PA.AdI** tanggal 23 Juli 2020, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama **Tukimin**, dikarenakan Ayah Pemohon II sedang berada di luar daerah ( Jawa Timur) dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama **Muhammad Dardiri** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah diantaranya masing-masing bernama **Suparlan** dan **Karsono** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah) dan nada proses ljab Kabul yang di ucapkan langsung oleh Pemohon I;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 ( tiga) orang anak bernama :
  1. Muhammad Zakwan, umur 8 bulan ;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan dengan alasan para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mengurus buku nikah;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolou untuk menetapkan sah nya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal **06 Desember 2020**;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.AdI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal **06 Desember 2020** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya diubah oleh Para Pemohon terkait dengan identitas Pemohon II yang benar adalah bernama Musrifah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### I. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Siti Aisyah binti Hidayat dengan Supadi bin Karsono Nomor 0188/AC/2019/PA.AdI tanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Musfirah binti Sukiran dan Agus Budiawan bin Santoso Nomor 0131/AC/2020/PA.AdI tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Andoolo, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.AdI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Saksi

1. **Karsono Bin Sampuri**, umur 63 tahun, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Lawoila, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah ayahkandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II bernama Supadi bin Karsonodan Musrifah binti Sukiran;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 06 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tridana Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Muhammad Dardiri;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Duda Ceraidan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayahkandung Pemohon II bernama Sukiran kemudian mewakilkan kepada Paman Kandung Pemohon II bernama Tukimin karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sedang berada diluar daerah (Jawa Timur);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Suparlan dan Karsono;
- Bahwa yang menjadi mahar pada waktu Para Pemohon menikah berupa uang sejumlah Rp100.000 (*seratus ribu rupiah*);
- Bahwa ada prosesi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang orang anak bernama Muhammad Zakwan, umur 8 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.AdI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan murtad;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda tempat tinggal Para Pemohon saat ini;

**2. Suparlan bin Sadinomo**, umur 56 tahun, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Lawoila, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Adik kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II bernama Supadi bin Karsono dan Musrifah binti Sukiran;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 06 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tridana Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Muhammad Dardiri;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Duda Ceraidan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sukiran kemudian mewakilkan kepada Paman Kandung Pemohon II bernama Tukimin karena pada saat itu ayah jandung Pemohon II sedang berada diluar daerah (Jawa Timur);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Suparlan dan Karsono;
- Bahwa yang menjadi mahar pada waktu Para Pemohon menikah berupa uang sejumlah Rp100.000 ( seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada prosesi ijab kabul;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.AdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang orang anak bernama Muhammad Zakwan, umur 8 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan murtad;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan AgamaKecamatanKonda tempat tinggal Para Pemohon saat ini;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.AdI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Desa Tridana Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 06 Desember 2020, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sukiran kemudian mewakilkan kepada Paman Kandung Pemohon II bernama Tukimin karena pada saat itu ayah jandung Pemohon II sedang berada diluar daerah (Jawa Timur), ada prosesi ijab Kabul, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Suparlan dan Karsono, dan mahar berupamaharuang sejumlah Rp100.000 ( *seratus ribu rupiah*) namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.AdI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Siti Aisyah binti Hidayat dengan Supadi bin Karsono Nomor 0188/AC/2019/PA.AdI tanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Musfirah binti Sukiran dan Agus Budiawan bin Santoso Nomor 0131/AC/2020/PA.AdI tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Plh.Panitera Pengadilan Agama Andoolo, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya pemohon I telah bercerai dengan istri sebelumnya yang bernama Siti Aisyah binti Hidayat sehingga status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai dan pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya yang bernama Agus Budiawan bin Santoso sehingga Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai dan telah melewati masa iddah dengan suami sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II pada saat menikah berstatus duda cerai dan janda cerai dan telah selesai masa iddahanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah, maka saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.AdI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Pemohon, saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Desember 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tridana Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada waktu pernikahan Para Pemohon tersebut Pemohon I berstatus Duda ceraidan Pemohon II adalah Janda cerai. Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sukiran kemudian mewakilkan kepada Paman Kandung Pemohon II bernama Tukimin karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sedang berada diluar daerah (Jawa Timur) Kemudian Tukimin mewakilkan kepada imam desa Tridana Mulya bernama Muhammad Dardiri untuk menikahkan, Ada prosesi ijab kabul. Saksi nikah pada waktu Para Pemohon menikah adalah Suparlan dan Karsono Mahar waktu pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp100.000 ( seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon tidak pernah murtad dan bercerai dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 06 Desember 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tridana Mulya,

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.AdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sukiran kemudian mewakilkan kepada Paman Kandung Pemohon II bernama Tukimin karena pada saat itu ayah jandung Pemohon II sedang berada diluar daerah (Jawa Timur) dan kemudian mewakilkan kepada imam Desa Tridana Mulya bernama Muhammad Dardiriada prosesi ijab kabul, dengan maskawin berupauang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Suparlan dan Karsono;

- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus Duda Ceraidan pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan Para Pemohon sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda tempat tinggal Para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan Para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.AdI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

## لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ شَاهِدَ دُولٍ

Artinya : "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam norma hukum yang terkandung dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

## أركان النكاح خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sukiran kemudian mewakili kepada Paman Kandung Pemohon II bernama Tukimin karena pada saat itu ayah jandung Pemohon II sedang berada diluar daerah (Jawa Timur). dan Tukimin mewakili kepada Imam Desa Tridana Mulya bernama Muhammad Dardiri, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Suparlan dan Karsonomaka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.AdI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan norma hukum yang terkandung dalam dalil syar'i yang termuat dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ  
للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم  
الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian Ayah sekandung, kemudian Ayah seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000 ( seratus ribu rupiah) dibayar tunai sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Duda Cerai dan Janda Cerai pada saat menikah dan Para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan Para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.AdI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2020 di Desa Tridana Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal Para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Supadi bin Karsono**) dengan Pemohon II (**Musrifah binti Sukiran**) yang dilaksanakan pada

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.AdI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **06 Desember 2020** di Desa Tridana Mulya, Kecamatan Landono,  
Kabupaten Konawe Selatan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah oleh kami sebagai **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Aman Susanto, S.H.I., M.H.**

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

Ttd

**Najiatul Istiqomah, S.H.S.Hum.**

Panitera,

Ttd

**Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.**

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.AdI.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 450.000,00
- PNBP Panggilan I : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

**Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.**

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.AdI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)